



PUTUSAN

Nomor 685/Pid.B/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ENDIN NUDIN Bin Alm KAMSIDIN;**  
Tempat lahir : Pandeglang;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Februari 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Talun Kidul Rt 15 Rw 08 Kel. Bangkuyung Kec.  
Cikedal Kab. Pandeglang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan PT. Karunia Segar Pertama;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 685/Pid.B/2024/PN Srg., tanggal 26 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 685/Pid.B/2024/PN Srg., tanggal 26 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ENDIN NUDIN Bin Alm KAMSIDIN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Kesatu Melanggar Pasal 374.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ENDIN NUDIN Bin Alm KAMSIDIN** selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Rangkap Hasil Audit Kerugian Toko Meat N Fresh Area Kota Serang.
  - Slip Gaji AN.ENDIN NUDIN dari bulan Februari 2024 s/d April 2024.
  - Slip Gaji AN.AGI MUHAMAD TAUFIK dari bulan Februari 2024 s/d April 2024.
  - Slip Gaji AN.SETIAWAN dari bulan Februari 2024 s/d April 2024.
  - 1 Lembar Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Nomor : HR.01/280524.05/KSP an. SETIAWAN, Tanggal 28 Mei 2024.
  - 1 Lembar Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Nomor : HR.01/270224.148/KSP an. ENDIN NUDIN, Tanggal 27 Februari 2024.
  - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dan Pengakuan sdr. ENDIN NUDIN dan sdr. SETIAWAN, Tanggal 25 Juni 2024

**Dikembalikan kepada saksi Denny Wahyudi, SH Bin Moch. Toha**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa sebagaimana dalam Pembelaan (Pledoi) tanggal 6 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan untuk menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya di atas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-3211/SRG/09/2024 tanggal 18 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ENDIN NUDIN Bin Alm KAMSIDIN bersama-sama dengan saksi SETIAWAN BIN (ALM) YOYO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 bertempat di Toko Meat N Fresh area Kota Serang PT.Karunia Segar Pertama Jln.Kitapa Cilame Rt 04 Rw 02 Kel. Lopang Kec. Serang Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang

Halaman 2 dari 35 hal. Put. Nomor 685/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah” yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku kepala toko merangkap kasir di Toko Meat n Fresh area Kota Serang PT. KARUNIA SEGAR PERTAMA berdasarkan surat perjanjian kerja nomor : HR.01/300523.85./KSP, tanggal 30 Mei 2023, yang dikeluarkan PT. KARUNIA SEGAR PERTAMA dengan upah atau gaji setiap bulannya sebesar Rp. 5.198.402,92 (lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua rupiah sembilan puluh dua sen).
- Bahwa terdakwa selaku kepala toko merangkap kasir yang mempunyai tugas dan tanggungjawab antara lain :
  1. Menawarkan produk kepada konsumen.
  2. Melayani konsumen saat menanyakan ataupun membeli.
  3. Menerima barang dari gudang.
  4. Menghitung barang yang ada di toko.
  5. Menyetorkan uang penjualan ke kantor pusat via bank.
- Bahwa terdakwa mengeluarkan barang berupa daging bekuk mentah tanpa melalui barkot transaksi dan selanjutnya barang tersebut diterima dan dibawa oleh saksi Setiawan untuk dijual kepada konsumen dan kegiatan tersebut terdakwa lakukan sejak bulan tahun 2023. kemudian saksi Setiawan menerima barang dari terdakwa yang sebelumnya barang tersebut terdakwa keluarkan tanpa proses barkot transaksi dan selanjutnya setelah barang tersebut diterima oleh saksi Setiawan barang tersebut dijual kepada para konsumen.
- Bahwa terdakwa menjual barang-barang sebanyak 80 (delapan puluh) jenis senilai Rp.56.203.677.00 (Lima puluh enam juta dua ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan cara mengeluarkan barang dari dalam toko tanpa melalui proses barkot transaksi, adapun barang-barang yang dikeluarkan dari dalam toko tanpa melalui proses barkot transaksi oleh terdakwa adalah :
  1. IND FROZEN BONELESS BUFFALO 95CL (18) 20KG BP BLACK GOLD (Maret)
  2. AUS FROZEN BONELESS BEEF KNUCKLE S IW GBP (Januari)
  3. IND FROZEN BONELESS BUFFALO TOPSIDE (41) 20KG IW

Halaman 3 dari 35 hal. Put. Nomor 685/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AMROON (Januari)
4. AUS FROZEN BONELESS BEEF BLADE IW ECT (Januari)
  5. AUS FROZEN BONE IN LAMB CARCASE POLY HARDWICKS (April)
  6. AUS FROZEN BONELESS BEEF TOPSIDE/INSIDE A IW AMH (Januari)
  7. IND FROZEN BONELESS BUFFALO FQ SLICE (11) 20 X 900G PKC IW AL DUA (Maret)
  8. IND FROZEN BONELESS BUFFALO 95CL (18) BP IAF (Januari)
  9. AUS FROZEN BONELESS BEEF TOPSIDE/INSIDE A IW TEYS (Januari)
  10. IND FROZEN BONELESS BUFFALO KNUCKLE (42) 20KG IW ALM (Januari)
  11. IND FROZEN BONELESS BUFFALO 95CL (106) 4 X 5KG ROLLS IW BLACK (Maret) GOLD
  12. IND FROZEN BONELESS BUFFALO 95CL (106) 4 X 5KG ROLLS IW AMROON (Januari)
  13. IND FROZEN BONELESS BUFFALO 95CL (18) 20KG BP AL-ALI (Maret)
  14. AUS FROZEN BONELESS BEEF HEART BP NOLAN (Januari)
  15. AUS FROZEN BONELESS BEEF LIPS/PAPILAE BP TEYS BROS (Maret)
  16. IDN FROZEN PRAWN BANANA PD 60-80 PCS/KG UTS
  17. AUS FROZEN BONE IN MUTTON CARCASE PCS/ASSORTED/3-WAY CUT IW HILLSIDE (Maret)
  18. AUS FROZEN BONELESS BEEF TONGUE ROOT BP HARDWICKS (Maret)
  19. IDN FROZEN BONE IN DUCK WHOLE PEKING 1.3 KG KITA (Maret)
  20. IDN FROZEN BONE IN DUCK WHOLE PEKING 1.1KG ABU (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
  21. Daging Pack 900 Gr (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
  22. IDN FROZEN FISH DORY FILLET 5 PCS/KG C (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
  23. Sosis Ayam 40 Pcs 1000 Gr ( n Selisih antara dirinya dengan konsumen)
  24. IDN FROZEN FISH DORY FILLET 4 PCS/KG D (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
  25. CHN FROZEN POTATO STRAIGHT CUT 9.0MM/9.5MM 2.5KG PACK AA GRADE AVIKO (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
  26. Ayam Utuh (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
  27. Paha Ayam Bawah (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
  28. Daging Slice Sukiyaki 500Gr (Selisih antara dirinya dengan konsumen)

Halaman 4 dari 35 hal. Put. Nomor 685/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Udang Kupas 80 - 100 Pcs /1 Kg (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
30. Bebek Potong 4 (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
31. Hati Sapi (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
32. Kantong Plastik MNF (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
33. IDN FROZEN BONE IN WHOLE CHICKEN 1.0 KG IW ABU (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
34. Daging Has Luar (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
35. Potato Crinkle Cut 1 Kg (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
36. Bebek Peking (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
37. Kaki Ayam (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
38. Sayuran 3 Jenis 1 Kg (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
39. Ati Ayam (Gr) (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
40. Jantung Bebek (Gr) (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
41. AUS FROZEN BONE IN BEEF FEET A BP GBP (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
42. Kulit Ayam (Gr) (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
43. Ampela Ayam (Gr) (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
44. Jantung Ayam (Gr) (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
45. Bibir Sapi (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
46. Iga Sapi Potong (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
47. Jantung Sapi (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
48. IDN FROZEN BONELESS CHICKEN BREAST IW ABU (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
49. Kepala Sapi (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
50. Ati Bebek (Gr) (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
51. Dimsum Akai 250 gr (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
52. Ampela Bebek (Gr) (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
53. Dada Ayam Tanpa Tulang (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
54. Jagung Manis 1 Kg (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
55. Daging Has Dalam (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
56. IDN FROZEN BONELESS CHICKEN BREAST 1KG SFC (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
57. Paha Ayam Tanpa Tulang (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
58. AUS FROZEN BONE IN MUTTON CARCASE U24KG PCS/ASSORTED 6-WAY CUT LP BORELLO. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
59. IDN FROZEN BONE IN WHOLE CHICKEN 0.7 KG IW ABU (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
60. Dirinyap Ayam (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
61. Dory Fillet 1 Kg. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
62. Buntut Sapi Potong. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
63. Tulang Sup Sapi. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
64. Kaki Domba Potong. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
65. Salmon Cut Portions (Gr). (Selisih antara dirinya dengan konsumen)

Halaman 5 dari 35 hal. Put. Nomor 685/Pid.B/2024/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- konsumen)
66. Premium Striploin Steak. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
67. Daging Sapi Giling 1 Kg. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
68. Paru Sapi Mentah. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
69. AUS FROZEN BONE IN BEEF SHORT RIBS A IW KIMBERLEY. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
70. Ayam Utuh Besar (Gr). (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
71. NLD FROZEN POTATO STRAIGHT CUT 9.5MM 2.5KG PACK AA GRADE. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
- PREMIUM AVIKO
72. Kikil Sapi Potong. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
73. AUS FROZEN BONE IN BEEF SHORT RIBS PCS BP NOLAN. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
74. Daging Kelapa. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
75. Sosis Sapi 40 Pcs 1000 Gr. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
76. Chicken Cocktail 1 Kg. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
77. Domba Potong. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
78. AUS FROZEN BONE IN GOAT CARCASE POLY HARDWICKS. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
79. Udang Kupas 60 - 80 Pcs/1 Kg. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
80. Daging Slice Premium 500Gr. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
- Bahwa benar hasilnya berupa uang dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi, perbuatan terdakwa tersebut tanpa ada izin dari PT. KARUNIA SEGAR PERTAMA.
  - Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh saksi Pefri Eko Rahayu Kusuma Dewi selisih barang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa barang-barang sebanyak 80 (delapan puluh) jenis barang dengan total sebesar Rp.56.203.677.00 (lima puluh enam juta dua ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan dengan perbuatan terdakwa tersebut pihak PT.KARUNIA SEGAR PERTAMA mengalami kerugian Rp.56.203.677.00 (lima puluh enam juta dua ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Poresta Serang Kota.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 6 dari 35 hal. Put. Nomor 685/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ENDIN NUDIN Bin Alm KAMSIDIN bersama-sama dengan saksi SETIAWAN Bin (Alm) YOYO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 bertempat di Toko Meat N Fresh area Kota Serang PT.Karunia Segar Pertama Jln.Kitapa Cilame Rt 04 Rw 02 Kel. Lopang Kec. Serang Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengeluarkan barang berupa daging beku mentah tanpa melalui barkot transaksi dan selanjutnya barang tersebut diterima dan dibawa oleh saksi Setiawan untuk dijual kepada konsumen dan kegiatan tersebut terdakwa lakukan sejak bulan tahun 2023. kemudian saksi Setiawan menerima barang dari terdakwa yang sebelumnya barang tersebut terdakwa keluarkan tanpa proses barkot transaksi dan selanjutnya setelah barang tersebut diterima oleh saksi Setiawan barang tersebut dijual kepada para konsumen.
- Bahwa terdakwa menjual barang-barang sebanyak 80 (delapan puluh) jenis senilai Rp.56.203.677.00 (Lima puluh enam juta dua ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan cara mengeluarkan barang dari dalam toko tanpa melalui proses barkot transaksi, adapun barang-barang yang dikeluarkan dari dalam toko tanpa melalui proses barkot transaksi oleh terdakwa adalah :
  1. IND FROZEN BONELESS BUFFALO 95CL (18) 20KG BP BLACK GOLD (Maret)
  2. AUS FROZEN BONELESS BEEF KNUCKLE S IW GBP (Januari)
  3. IND FROZEN BONELESS BUFFALO TOPSIDE (41) 20KG IW AMROON (Januari)
  4. AUS FROZEN BONELESS BEEF BLADE IW ECT (Januari)
  5. AUS FROZEN BONE IN LAMB CARCASE POLY HARDWICKS (April)
  6. AUS FROZEN BONELESS BEEF TOPSIDE/INSIDE A IW AMH (Januari)
  7. IND FROZEN BONELESS BUFFALO FQ SLICE (11) 20 X 900G PKC IW AL DUA (Maret)
  8. IND FROZEN BONELESS BUFFALO 95CL (18) BP IAF (Januari)

Halaman 7 dari 35 hal. Put. Nomor 685/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. AUS FROZEN BONELESS BEEF TOPSIDE/INSIDE A IW TEYS (Januari)
10. IND FROZEN BONELESS BUFFALO KNUCKLE (42) 20KG IW ALM (Januari)
11. IND FROZEN BONELESS BUFFALO 95CL (106) 4 X 5KG ROLLS IW BLACK (Maret) GOLD
12. IND FROZEN BONELESS BUFFALO 95CL (106) 4 X 5KG ROLLS IW AMROON (Januari)
13. IND FROZEN BONELESS BUFFALO 95CL (18) 20KG BP AL-ALI (Maret)
14. AUS FROZEN BONELESS BEEF HEART BP NOLAN (Januari)
15. AUS FROZEN BONELESS BEEF LIPS/PAPILAE BP TEYS BROS (Maret)
16. IDN FROZEN PRAWN BANANA PD 60-80 PCS/KG UTS
17. AUS FROZEN BONE IN MUTTON CARCASE PCS/ASSORTED/3-WAY CUT IW HILLSIDE (Maret)
18. AUS FROZEN BONELESS BEEF TONGUE ROOT BP HARDWICKS (Maret)
19. IDN FROZEN BONE IN DUCK WHOLE PEKING 1.3 KG KITA (Maret)
20. IDN FROZEN BONE IN DUCK WHOLE PEKING 1.1KG ABU (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
21. Daging Pack 900 Gr (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
22. IDN FROZEN FISH DORY FILLET 5 PCS/KG C (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
23. Sosis Ayam 40 Pcs 1000 Gr ( n Selisih antara dirinya dengan konsumen)
24. IDN FROZEN FISH DORY FILLET 4 PCS/KG D (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
25. CHN FROZEN POTATO STRAIGHT CUT 9.0MM/9.5MM 2.5KG PACK AA GRADE AVIKO (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
26. Ayam Utuh (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
27. Paha Ayam Bawah (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
28. Daging Slice Sukiyaki 500Gr (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
29. Udang Kupas 80 - 100 Pcs /1 Kg (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
30. Bebek Potong 4 (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
31. Hati Sapi (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
32. Kantong Plastik MNF (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
33. IDN FROZEN BONE IN WHOLE CHICKEN 1.0 KG IW ABU (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
34. Daging Has Luar (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
35. Potato Crinkle Cut 1 Kg (Selisih antara dirinya dengan konsumen)

Halaman 8 dari 35 hal. Put. Nomor 685/Pid.B/2024/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bebek Peking (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
37. Kaki Ayam (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
38. Sayuran 3 Jenis 1 Kg (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
39. Ati Ayam (Gr) (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
40. Jantung Bebek (Gr) (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
41. AUS FROZEN BONE IN BEEF FEET A BP GBP (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
42. Kulit Ayam (Gr) (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
43. Ampela Ayam (Gr) (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
44. Jantung Ayam (Gr) (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
45. Bibir Sapi (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
46. Iga Sapi Potong (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
47. Jantung Sapi (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
48. IDN FROZEN BONELESS CHICKEN BREAST IW ABU (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
49. Kepala Sapi (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
50. Ati Bebek (Gr) (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
51. Dimsum Akai 250 gr (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
52. Ampela Bebek (Gr) (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
53. Dada Ayam Tanpa Tulang (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
54. Jagung Manis 1 Kg (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
55. Daging Has Dalam (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
56. IDN FROZEN BONELESS CHICKEN BREAST 1KG SFC (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
57. Paha Ayam Tanpa Tulang (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
58. AUS FROZEN BONE IN MUTTON CARCASE U24KG PCS/ASSORTED 6-WAY CUT LP BORELLO. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
59. IDN FROZEN BONE IN WHOLE CHICKEN 0.7 KG IW ABU (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
60. Dirinyap Ayam (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
61. Dory Fillet 1 Kg. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
62. Buntut Sapi Potong. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
63. Tulang Sup Sapi. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
64. Kaki Domba Potong. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
65. Salmon Cut Portions (Gr). (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
66. Premium Striploin Steak. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
67. Daging Sapi Giling 1 Kg. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
68. Paru Sapi Mentah. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
69. AUS FROZEN BONE IN BEEF SHORT RIBS A IW KIMBERLEY. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
70. Ayam Utuh Besar (Gr). (Selisih antara dirinya dengan konsumen)

Halaman 9 dari 35 hal. Put. Nomor 685/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. NLD FROZEN POTATO STRAIGHT CUT 9.5MM 2.5KG PACK  
AA GRADE. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)  
PREMIUM AVIKO

72. Kikil Sapi Potong. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)

73. AUS FROZEN BONE IN BEEF SHORT RIBS PCS BP NOLAN.

(Selisih antara dirinya dengan konsumen)

74. Daging Kelapa. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)

75. Sosis Sapi 40 Pcs 1000 Gr. (Selisih antara dirinya dengan  
konsumen)

76. Chicken Cocktail 1 Kg. (Selisih antara dirinya dengan  
konsumen)

77. Domba Potong. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)

78. AUS FROZEN BONE IN GOAT CARCASE POLY HARDWICKS.

(Selisih antara dirinya dengan konsumen)

79. Udang Kupas 60 - 80 Pcs/1 Kg. (Selisih antara dirinya dengan  
konsumen)

80. Daging Slice Premium 500Gr. (Selisih antara dirinya dengan  
konsumen)

- Bahwa benar hasilnya berupa uang dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi, perbuatan terdakwa tersebut tanpa ada izin dari PT. KARUNIA SEGAR PERTAMA.

- Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh saksi Pefri Eko Rahayu Kusuma Dewi selisih barang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa barang-barang sebanyak 80 (delapan puluh) jenis barang dengan total sebesar Rp.56.203.677.00 (lima puluh enam juta dua ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan dengan perbuatan terdakwa tersebut pihak PT.KARUNIA SEGAR PERTAMA mengalami kerugian Rp.56.203.677.00 (lima puluh enam juta dua ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Poresta Serang Kota.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Denny Wahyudi, S.H. Bin Moch. Toha**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang saksi ketahui mengenai perkara ini adalah, dimana Terdakwa telah mengeluarkan barang dari toko tanpa ditransaksikan di mesin kasir dan Saksi selaku yang diberi Kuasa oleh Perusahaan untuk melaporkan Terdakwa ke Polisi;

Halaman 10 dari 35 hal. Put. Nomor 685/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi bekerja di PT. Kurnia Segar Pertama sebagai Head Industrial Relations yang bertugas mengontrol Karyawan yang melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan;
- Bahwa benar PT. Kurnia Segar Pertama bergerak dalam bidang penjualan eceran produk daging beku yang berkantor pusat di Jakarta dan memiliki toko-toko diseluruh wilayah Indonesia, Kami juga punya Toko Meat N Fresh Area Kota Serang, dimana setiap Toko tersebut dipimpin oleh seorang penanggungjawab toko, 1 (satu) orang Sales dan 2 (dua) orang Kasir dan Terdakwa adalah salah satu Kasir ditoko Kami;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengeluarkan barang dari toko tanpa ditransaksikan di mesin Kasir diketahui pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib di toko Meat N Fresh Area Wilayah Serang yang beralamat di Jl. Kitapa Cilame RT/RW 04/02 Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa benar Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah mengeluarkan barang dari toko tanpa ditransaksikan di mesin Kasir berawal dari informasi dari Tim Audit Internal yang melaporkan kepada Saksi bahwa ditemukan selisih barang hasil stock opname di toko Meat N Fresh Area Wilayah Serang kemudian hasil temuan tersebut dikirim ke Kantor Pusat dan Kantor Pusat melakukan meeting online tim dikantor Pusat dan melakukan pengecekan secara acak dengan pihak toko area Serang dan ditemukan beberapa jenis produk yang jumlah nya tidak sesuai dengan yang di laporkan sebelumnya melalui email, sehingga Tim Kantor Pusat Curiga dan memutuskan datang langsung ke Toko Area Serang untuk langsung melakukan stock opname. Esok harinya pada tanggal 25 Juni 2024 pihak kantor pusat yakni Sdr. OCTAV (area kordinator), Sdr. IWAN (selaku storie kordinator) dan Sdri. PEFRI (Selaku staf audit internal) datang ke Toko Area Serang untuk melakukan stock opname yakni pengecekan stock barang yang ada di Toko Area Serang dengan data yang di sistem ODOO, ternyata pengecekan tersebut ditemukan selisih antara produk yang ada ditoko dengan jumlah yang ada didata sistem ODOO. Dan nilai selisih tersebut mencapai Rp.56.203.677.00
- Bahwa benar T erdakwa dalam melakukan perbuatannya bersama dengan Sdr. Setiawan (berkas terpisah) yang merupakan Sales di Toko Meat N Fresh Area Wilayah Serang;

Halaman 11 dari 35 hal. Put. Nomor 685/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Untuk Audit kesetiap Toko termasuk toko yang diserang kita lakukan setiap bulan, setiap bulan dilakukan stock opname dan pada saat Audit bulan Juni ditemukan selisih;
  - Bahwa benar Terdakwa bekerja di Toko Serang sejak tahun 2021;
  - Bahwa benar Terdakwa bekerja di Toko Meat N Fresh Area Wilayah Serang mendapatkan gaji, Tunjangan PIC dan ada insentif juga kalau target tercapai;
  - Bahwa benar Kerugian Toko Meat N Fresh Area Wilayah Serang akibat perbuatan Terdakwa besama Sdr. Setiawan (berkas terpisah) tersebut sebesar Rp.56.203.677.00;
  - Bahwa benar Menurut pengakuan Terdakwa dan Sdr. Setiawan (berkas terpisah) mereka melakukan perbuatannya dengan cara berkerjasama mengeluarkan barang dari toko tanpa ditransaksikan dimesin Kasir, kemudian barang tersebut dijual kepada pihak lain tanpa diketahui siapa pembelinya olej pihak Toko/Perusahaan;
  - Bahwa benar Gaji Terdakwa sebagai Kasir di Toko Meat N Fresh Area Wilayah Serang adalah sebesar Rp 5.161.350,00 dan Sdr. Setiawan (berkas terpisah) sebagai Sales di Toko Meat N Fresh Area Wilayah Serang adalah sebesar Rp 4.701.486,00;
  - Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Setiawan (berkas terpisah) mengakui perbuatannya dan Kantor Pusat membuatkan Surat Pernyataan dan Pengakuan pada tanggal 25 Juni 2024, Kemudian pihak Kantor Pusat juga melakukan audit internal dan dibuatkan hasil auditnya pada tanggal 27 Juni 2024, selanjutnya pihak perusahaan menguasai kepada Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resort Kota Serang Kota
  - Bahwa benar Terdakwa ada mengganti kerugian perusahaan dengan cara mencicil sebesar Rp 14.000.000,- setelah Perusahaan melaporkan kejadian ini ke Polisi;
  - Bahwa benar Kami dari Perusahaan sudah memaafkan Terdakwa dan sudah berdamai, tetapi karena ini perbuatan Pidana untuk proses hukumnya tetap berjalan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Saksi Iwan Priyatno Bin Alm Rimanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi ketahui mengenai perkara ini adalah, dimana Terdakwa bersama Sdr. Setiawan (berkas terpisah) telah mengeluarkan

Halaman 12 dari 35 hal. Put. Nomor 685/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dari Toko Meat N Fresh Area Kota Serang tanpa ditransaksikan di mesin kasir;

- Bahwa benar Hubungan Saksi dengan perkara ini adalah dimana Saksi bekerja di PT. Kurnia Segar Pertama yang membawahi Toko Meat N Fresh Area Kota Serang sebagai Sales koordinator Wilayah Banten, Jawa Barat dan Kalimantan Barat;
- Bahwa benar PT. Kurnia Segar Pertama bergerak dalam bidang penjualan eceran prodak daging beku yang berkantor pusat di Jakarta dan memiliki toko-toko diseluruh wilayah Indonesia, dan salah satu toko Kami adalah Toko Meat N Fresh Area Kota Serang, dimana setiap Toko tersebut dipimpin oleh seorang penanggungjawab toko, 1 (satu) orang Sales dan 2 (dua) orang Kasir dan Terdakwa adalah salah satu Kasir ditoko Kami;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengeluarkan barang dari toko tanpa ditransaksikan di mesin Kasir diketahui pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib di toko Meat N Fresh Area Wilayah Serang yang beralamat di Jl. Kitapa Cilame RT/RW 04/02 Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa benar Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah mengeluarkan barang dari toko tanpa ditransaksikan di mesin Kasir awalnya dari informasi Sdr. Oktaf pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 memberitahukan via telepon bahwa di toko wilayah Serang terdapat selisih barang, kemudian Saksi menanyakan barang apa saja yang hilang, Sdr. Oktaf menerangkan barang yang hilang adalah antara lain daging kerbau beku. Sdr. Oktaf mengetahui hal tersebut pada saat Ia melakukan stock op name pada tanggal 24 Juni 2024, kemudian saat dilakukan stock op name terebut ditemukan selisih antara sistem yang di ODOO dengan stock fisik yang di toko wilayah Serang, selanjutnya dari hasil temuan tersebut Sdr. Oktaf melaporkan kejadian tersebut General manager yakni Sdr. Zulfikar dikantor Pusat, kemudian Sdr. Zulfikar menghubungi Sdri. Pefri selaku Bagian Bisnis Proses dan Internal Audit untuk melakukan tindakan investigasi Audit di toko Area Serang. Selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2024, Sdri. Pefri yang ditemani oleh Sdr. Oktaf melakukan Investigasi Audit Kerugian di toko Area Serang, saat itu Sdri. Pefri langsung memeriksa keadaan fisik stock barang yang di toko tersebut, setelah stock fisik tersebut di periksa oleh sdri. Pefri langsung membandingkan jumlah fisik yang ada ditoko dengan sistem ODOO yang ada di toko itu juga sehingga jumlah fisik barang yang ada di toko berbeda

Halaman 13 dari 35 hal. Put. Nomor 685/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah barang ada di sistem ODOO sehingga munculah angka kerugian yang di hitung oleh Sdr. Pefri di bulan Juni 2024 sebesar Rp.56.203.677.00 (lima puluh enam juta dua ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

- Bahwa benar Sdr. Oktaf menjabat sebagai Area Koordinator Wilayah Serang di PT. Kurnia Segar Pertama dan bertugas mengawasi Operasional dan Kasir Story/Toko Wilayah Serang;
- Bahwa benar Kerugian Toko Meat N Fresh Area Wilayah Serang akibat perbuatan Terdakwa besama Sdr. Setiawan (berkas terpisah) tersebut sebesar Rp.56.203.677.00;
- Bahwa benar Menurut pengakuan Terdakwa dan Sdr. Setiawan (berkas terpisah) mereka melakukan perbuatannya dengan cara berkerjasama mengeluarkan barang dari toko tanpa ditransaksikan dimesin Kasir, kemudian barang tersebut dijual kepada pihak lain tanpa diketahui siapa pembelinya oleh pihak Toko/Perusahaan;
- Bahwa benar Gaji Terdakwa sebagai Kasir di Toko Meat N Fresh Area Wilayah Serang adalah sebesar Rp 5.161.350,00 dan Sdr. Setiawan (berkas terpisah) sebagai Sales di Toko Meat N Fresh Area Wilayah Serang adalah sebesar Rp 4.701.486,00;
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Setiawan (berkas terpisah) mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa ada mengganti kerugian perusahaan dengan cara mencicil sebesar Rp 14.000.000,- setelah Perusahaan melaporkan kejadian ini ke Polisi;
- Bahwa benar Kami dari Perusahaan sudah memaafkan Terdakwa dan sudah berdamai, tetapi karena ini perbuatan Pidana untuk proses hukumnya tetap berjalan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

### 3. Saksi Nina Ranidayanti Binti Iyan Ruswandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang Saksi ketahui mengenai perkara ini adalah, dimana Terdakwa besama dengan Sdr. Setiawan (berkas terpisah) telah mengeluarkan barang dari Toko Meat N Fresh Area Wilayah Serang tanpa ditransaksikan di mesin Kasir dan Terdakwa adalah Kasir dan Sdr. Setiawan (berkas terpisah) adalah Sales di Toko Meat N Fresh Area Wilayah Serang tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bekerja di Toko Meat N Fresh Area Wilayah Serang sebagai Kasir
- Bahwa benar Toko Meat N Fresh Area Wilayah Serang menjual daging beku, sosis dan sebagainya;
- Bahwa benar Terdakwa besama dengan Sdr. Setiawan (berkas terpisah) telah mengeluarkan barang dari toko tanpa ditransaksikan di mesin Kasir diketahui pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib di toko Meat N Fresh Area Wilayah Serang yang beralamat di Jl. Kitapa Cilame RT/RW 04/02 Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa benar Saksi mengetahui kalau Terdakwa besama dengan Sdr. Setiawan (berkas terpisah) telah mengeluarkan barang dari toko tanpa ditransaksikan di mesin Kasir, pada saat Saksi melaksanakan stock opname bersama Terdakwa dan bagian pengecekan untuk Terdakwa MCS (mini cool storage) atau Gudang penyimpanan stock toko, untuk Saksi di bagian Retail dan cara Saksi melakukan stock opname pada awalnya menghitung jumlah fisik barang dan mencatat barang tersebut kemudian Saksi menginput ke system berikut hasil stock opname Terdakwa, kemudian menunggu hasil dari Area koordinator, setelah ada hasil dari Area koordinator bila ada selisih Kami diminta untuk mengecek kembali fisik barangnya, untuk selisih tersebut dibagian MCS tidak pernah ditemukan ada selisih, namun di retail selalu ada selisih akibat penyusutan daging beku dan hal tersebut biasa terjadi, namun tidak pernah di temukan selisih yang tidak wajar, kemudian berdasarkan Stock Opname tanggal 25 Juli 2024 oleh Internal Auditor dan Koordinator Area, kemudian hasil Audit Stock Opname pada tanggal 27 Juli 2024 ditemukan jumlah fisik Produk selisih dengan data yang dicatat di system dengan nominal jumlah barang yang hilang yaitu Rp.56.203.677.- (lima puluh enam juta dua ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa benar, Saksi sering melihat Sdr. Setiawan (berkas terpisah) mengambil barang dari toko tanpa melakukan pembayaran terlebih dahulu dan Terdakwa meminta Saksi agar tidak melarang Sdr. Setiawan (berkas terpisah) membawa barang sebelum melakukan Pembayaran;
- Bahwa benar Terdakwa besama dengan Sdr. Setiawan (berkas terpisah) mengakui kalau mereka yang telah membawa barang dari toko tanpa ditransaksikan di mesin kasir, berdasarkan Surat Pernyataan dan Pengakuan yang dibuat oleh Terdakwa dan Sdr. Setiawan (berkas terpisah) mereka membenarkan melakukan praktik penjualan secara

Halaman 15 dari 35 hal. Put. Nomor 685/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo kepada konsumen dan melakukan penyetoran uang penjualan ke Rekening Pribadi terlebih dahulu;

- Bahwa benar Saksi pernah melaporkan Sdr. Setiawan (berkas terpisah) pada tahun 2023 karena Ia pernah membawa barang keluar dari toko tapi tidak melakukan pembayaran dulu dikasir kepada Sdr. Aldo sebagai pengawas toko Serang, tapi saat itu tidak ada tanggapan dari Sdr. Aldo;
- Bahwa benar Untuk pembelian dengan COD memang diperbolehkan barang keluar dari toko tapi belum ditransaksikan di mesin Kasir, tapi itu tidak lama, hari itu juga sudah harus ada pembayaran atau ada pesanan dalam jumlah banyak dan konsumen minta diantar, itu pun Sales yang mengantarkan, dan hari itu juga Sales harus menyetorkan pembayarannya;
- Bahwa benar Saksi bekerja di Toko Meat N Fresh Area Wilayah Serang sebagai Kasir sejak tahun 2022
- Bahwa benar SOPnya barang baru boleh keluar dari toko kalau sudah ditransaksikan di mesin Kasir;
- Bahwa benar Kalau Terdakwa Saksi belum pernah melihat bawa barang tapi tidak ditransaksikan di mesin Kasir, tetapi kalau Sdr. Setiawan (berkas terpisah) Saksi sering melihat dan Terdakwa memberikan kode kepada Saksi untuk jangan dilarang
- Bahwa benar Kerugian di PT. Kurnia Segar Pertama yang membawahi Toko Meat N Fresh Area Kota Serang dengan kejadian tersebut adalah sebesar Rp.56.203.677.00;
- Bahwa benar Gaji Saksi bekerja di Toko Meat N Fresh Area Kota Serang sebesar 4 juta;
- Bahwa benar Sekarang Saksi sudah tidak bekerja lagi di Toko Meat N Fresh Area Kota Serang sejak bulan April tahun 2024, Saksi sudah berhenti karena mau menikah;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa atau Sdr. Setiawan (DPO);
- Bahwa benar Saat Saksi melaporkan Sdr. Setiawan (berkas terpisah) kepada Sdr. Aldo karena membawa barang keluar toko tapi tidak membayar dulu dikasir, Saksi belum sudah tau kalau Sdr. Setiawan (berkas terpisah) bekerjasama dengan Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**4. Saksi Pefri Eko Rahayu Kusuma Dewi, S.Pd Binti Samiran,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 35 hal. Put. Nomor 685/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Yang Saksi ketahui mengenai perkara ini adalah, dimana Terdakwa sebagai Kasir bersama dengan Sdr. Setiawan (berkas terpisah) sebagai Sales Toko Meat N Fresh Area Kota Serang telah mengeluarkan barang dari toko tanpa ditransaksikan di mesin kasir;
- Bahwa benar Saksi bekerja di PT. Kurnia Segar Pertama yang membawahi Toko Meat N Fresh Area Kota Serang sebagai Supervisor Bisnis Proses dan Internal Audit sejak Oktober 2019;
- Bahwa benar PT. Kurnia Segar Pertama bergerak dalam bidang penjualan eceran prodak daging beku yang berkantor pusat di Jakarta dan memiliki toko-toko diseluruh wilayah Indonesia, Kami juga punya Toko Meat N Fresh Area Kota Serang, dimana setiap Toko tersebut dipimpin oleh seorang penanggungjawab toko, 1 (satu) orang Sales dan 2 (dua) orang Kasir dan Terdakwa adalah salah satu Kasir ditoko Kami;
- Bahwa benar erdakwa bersama dengan Sdr. Setiawan (berkas terpisah) telah mengeluarkan barang dari toko tanpa ditransaksikan di mesin Kasir diketahui pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib di toko Meat N Fresh Area Wilayah Serang yang beralamat di Jl. Kitapa Cilame RT/RW 04/02 Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa benar Saksi mengetahui kalau Terdakwa bersama dengan Sdr. Setiawan (berkas terpisah) telah mengeluarkan barang dari toko tanpa ditransaksikan di mesin Kasir dari informasi dari Sdr. Zulfikar selaku Division Head MNF yang mengfokan kepada Saksi bahwa di toko area Serang ada indikasi selisih barang hasil stock op name, kemudian keesokan harinya pada tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 07.30 Wib Saya, pak Oktaf dan pak Iwan berangkat ke toko area Serang dari kantor pusat Jakarta, sesampainya di toko Serang Kami melakukan tindakan audit dengan cara melaku pengecekan barang berdasarkan data barang yang ada disistem dibandingkan dengan stock fisik barang dan hasil nya ditemukan jumlah kerugian, dan hasil nya ditemukan selisih antara sistem dengan fisik barang sehingga ditemukan jumlah kerugian yang mencapai Rp.56.203.677.00,. Kami meyakini bahwa yang menjadi penyebab kerugian di toko area serang tersebut merupakan ulah dari karyawan toko area serang sendiri yang diembankan tugas dan tanggung jawab sebelumnya oleh Kantor Pusat dan karyawan tersebut adalah Terdakwa selaku kasir dan Sdr. Setiawan selaku Sales;
- Bahwa benar Sebelumnya di Toko Meat N Fresh Area Wilayah Serang tidak pernah ditemukan selisih, baru kali ini ada selisih;

Halaman 17 dari 35 hal. Put. Nomor 685/Pid.B/2024/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Untuk Audit kesetiap Toko termasuk toko yang diserang kita lakukan setiap bulan, setiap bulan dilakukan stock opname dan pada saat Audit bulan Juni ditemukan selisih;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di Toko Serang sejak tahun 2019 sebagai Kasir
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di Toko Meat N Fresh Area Wilayah Serang mendapatkan gaji, Tunjangan PIC dan ada insentif juga kalau target tercapai;
- Bahwa benar Kerugian Toko Meat N Fresh Area Wilayah Serang akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Setiawan (berkas terpisah) tersebut sebesar Rp.56.203.677.00;
- Bahwa benar Menurut pengakuan Terdakwa dan Sdr. Setiawan (berkas terpisah) mereka melakukan perbuatannya dengan cara berkerjasama mengeluarkan barang dari toko tanpa ditransaksikan dimesin Kasir, kemudian barang tersebut dijual kepada pihak lain tanpa diketahui siapa pembelinya oleh pihak Toko/Perusahaan;
- Bahwa benar Gaji Terdakwa sebagai Kasir di Toko Meat N Fresh Area Wilayah Serang adalah sebesar Rp 5.161.350,00 dan Sdr. Setiawan (berkas terpisah) sebagai Sales di Toko Meat N Fresh Area Wilayah Serang adalah sebesar Rp 4.701.486,00;
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Setiawan (berkas terpisah) mengakui perbuatannya dan Kantor Pusat membuat Surat Pernyataan dan Pengakuan pada tanggal 25 Juni 2024, Kemudian pihak Kantor Pusat juga melakukan audit internal dan dibuatkan hasil auditnya pada tanggal 27 Juni 2024, selanjutnya pihak perusahaan menguasai kepada Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resort Kota Serang Kota;
- Bahwa benar Terdakwa ada mengganti kerugian perusahaan dengan cara mencicil sebesar Rp 14.000.000,- setelah Perusahaan melaporkan kejadian ini ke Polisi;
- Bahwa benar Kami dari Perusahaan sudah memaafkan Terdakwa dan sudah berdamai, tetapi karena ini perbuatan Pidana untuk proses hukumnya tetap berjalan
- Bahwa benar Pengawas toko yang bernama Sdr. Aldo sudah tidak bekerja di Perusahaan Kami, Ia sudah dikeluarkan oleh Perusahaan karena terkait kasus juga;

Halaman 18 dari 35 hal. Put. Nomor 685/Pid.B/2024/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kerugian Perusahaan sebesar Rp.56.203.677.00 itu disebabkan oleh Terdakwa dan Sdr. Setiawan (berkas terpisah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**5. Saksi Agi Taufik Bin Asep Saepudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang Saksi ketahui mengenai perkara ini adalah, dimana Terdakwa beserta dengan Sdr. Setiawan (berkas terpisah) telah mengeluarkan barang dari Toko Meat N Fresh Area Wilayah Serang tanpa ditransaksikan di mesin Kasir;
- Bahwa benar Hubungan Saksi dengan perkara ini adalah dimana Saksi bekerja di PT. Kurnia Segar Pertama yang membawahi Toko Meat N Fresh Area Kota Serang, tapi Saksi di Toko Meat N Fresh Area Kota Cilegon dan Saksi memiliki bisnis bersama dengan Terdakwa dimana Kami berdua membuka toko di rumah Saksi di Kasemen dan toko Kami tersebut menjual barang yang dijual Toko Meat N Fresh dan bisnis Kami tersebut diketahui oleh Sdr. Reynaldo (Sdr. Aldo) yang merupakan Sales Koordinator pada Kantor Pusat);
- Bahwa benar Terdakwa telah mengeluarkan barang dari toko tanpa ditransaksikan di mesin Kasir diketahui pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib di toko Meat N Fresh Area Wilayah Serang yang beralamat di Jl. Kitapa Cilame RT/RW 04/02 Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa benar Saksi mengetahui kalau Terdakwa bersama Sdr. Setiawan (berkas terpisah) telah mengeluarkan barang dari toko tanpa ditransaksikan di mesin Kasir pada saat Audit dari Kantor Pusat dimana Saksi juga ikut diperiksa karena Saksi memiliki bisnis bersama dengan Terdakwa dan Kami meminjam modal bisnis tersebut kepada Sdr. Aldo (Reynaldo
- Bahwa benar Saksi dan Terdakwa membuka bisnis bersama tersebut dengan meminjam modal belanja sebesar Rp.110.000.000.00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan dijanjikan keuntungan sebesar 10 % dari nilai total, dimana Saksi mendapatkan modal tersebut dalam 2 (dua) kali transfer yang pertama 50 juta dan 60 juta, dan Saksi sudah mengembalikan uang Sdr. Aldo yang 60 juta dengan bunga 10 % jadi Saksi membayar ke Sdr. Aldo sebesar 70 juta sedangkan yang 50 juta belum Saksi dibayar karena Saksi pakai untuk menutupi permasalahan

Halaman 19 dari 35 hal. Put. Nomor 685/Pid.B/2024/PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sewaktu menjadi Sales di Cilegon terdapat temuan kerugian yang telah Saksi lakukan;

- Bahwa benar Kerugian di PT. Kurnia Segar Pertama yang membawahi Toko Meat N Fresh Area Kota Serang dengan kejadian tersebut adalah sebesar Rp.56.203.677.00;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Terdakwa pernah membawa barang dari Toko Meat N Fresh ke Toko Juragan Daging milik Kami, berupa 1 (satu) kotak Fatriming (gajih sapi) dan barang tersebut tidak ada struk pembayarannya;
- Bahwa benar daging tersebut ada yang sudah terjual, tetapi uangnya tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Kasir Toko Meat N Fresh dan ada juga pembeli yang belum membayar;
- Bahwa benar Gaji Saksi bekerja Toko Meat N Fresh Cilegon sebesar 5,7 juta;
- Bahwa benar Sekarang Saksi dan Terdakwa sudah tidak berbisnis lagi, dipertengahan jalan Kami tidak sependapat dan akhirnya kami putus kontak;
- Bahwa benar Saksi menjual daging beku tersbut ke pasar Rau, tapi harganya lebih murah tujuh ribu rupiah dari harga daging di pasar Rau

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

## 6. Saksi Setiawan Bin (Alm) Yoyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang Saksi ketahui mengenai perkara ini adalah, dimana Saksi bersama Terdakwa telah mengeluarkan barang dari Toko Meat N Fresh Area Kota Serang tanpa ditransaksikan di mesin kasir;
- Bahwa benar Hubungan Saksi dengan perkara ini adalah dimana Saksi bekerja di PT. Kurnia Segar Pertama yang membawahi Toko Meat N Fresh Area Kota Serang sebagai Sales Hunter;
- Bahwa benar PT. Kurnia Segar Pertama bergerak dalam bidang penjualan eceran prodak daging beku yang berkantor pusat di Jakarta dan memiliki toko-toko diseluruh wilayah Indonesia, dan salah satu toko Kami adalah Toko Meat N Fresh Area Kota Serang;
- Bahwa benar Saksi bersama Terdakwa telah mengeluarkan barang dari toko tanpa ditransaksikan di mesin Kasir diketahui pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib di toko Meat N Fresh Area

Halaman 20 dari 35 hal. Put. Nomor 685/Pid.B/2024/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Serang yang beralamat di Jl. Kitapa Cilame RT/RW 04/02 Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang

- Bahwa benar Awalnya pada tanggal 25 Juni 2024 dilakukan stock opname/audit barang dan ditemukan selisih antara fisik barang dan data di system oddo, berbagai barang toko jenis daging beku hilang dengan nominal sebesar Rp.56.203.677 (ima puluh enam juta dua ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa benar Barang dari Toko Meat N Fresh tersebut sebagian ada yang Saksi berikan kepada konsumen yang belum bayar/bayar dengan tempo berbagai jenis daging baku dari toko Meat N Fresh dengan nominal Rp. 34.122.443 (tiga puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa benar Kerugian di PT. Kurnia Segar Pertama yang membawahi Toko Meat N Fresh Area Kota Serang dengan kejadian tersebut adalah sebesar Rp.56.203.677.00;
- Bahwa benar Daging beku tersebut Saksi berikan kepada konsumen atas persetujuan Terdakwa dan tanggung jawab bersama;
- Bahwa benar Untuk nominal beberapa jenis barang berupa daging beku dari toko Meat N Fresh sebesar Rp.22.081.224 (dua puluh dua juta delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) dan konsumen susah membayar tapi Terdakwa tidak menyetorkann uang pembayaran tersebut ke Kasir tapi digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa benar Kerugian Toko Meat N Fresh Area Wilayah Serang akibat perbuatan Terdakwa besama Sdr. Setiawan (berkas terpisah) tersebut sebesar Rp.56.203.677.00;
- Bahwa benar Sekarang Saksi dan Terdakwa sudah tidak berbisnis lagi, dipertengahan jalan Kami tidak sependapat dan akhirnya kami putus kontak;
- Bahwa benar Saksi bekerja di Toko Meat N Fresh Serang sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa benar Saksi mengetahui kalau yang Saksi dan Terdakwa lakukan adalah salah, sharusnya Saksi tidak membawa barang dari toko sebelum diransaksikan di Kasir;
- Bahwa benar Tugas Saksi sebagai Sales hanya mengantarkan barang tidak menerima uang;
- Bahwa benar Saksi sangat meyesali perbuatan Saya, Saksi berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Saya;

Halaman 21 dari 35 hal. Put. Nomor 685/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwadiperiksa dalam persidangan ini karena telah mengeluarkan barang dari Toko Meat N Fresh Area Kota Serang tanpa ditransaksikan di mesin kasir;
- Bahwa benar Terdakwatelah mengeluarkan barang dari toko tanpa ditransaksikan di mesin Kasir diketahui pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib di toko Meat N Fresh Area Wilayah Serang yang beralamat di Jl. Kitapa Cilame RT/RW 04/02 Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa benar Terdakwabekerja Toko Meat N Fresh Area Kota Serang sebagai Kasir merangkap sebagai Kepala Toko sejak tahun 2018;
- Bahwa benar Gaji Terdakwa sebagai kasir di Toko Meat N Fresh Area Kota Serang sebesar 5 juta rupiah;
- Bahwa benar Tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Kasir dan Kepala Toko Meat N Fresh antara lain menawarkan produk kepada konsumen, melayani konsumen saat menanyakan ataupun membeli, menerima barang dari gudang, menghitung barang yang ada di toko dan menyetorkan uang penjualan ke kantor pusat via bank;
- Bahwa benar Terdakwa mengeluarkan barang berupa daging beku mentah tanpa melalui barkot transaksi dan selanjutnya barang tersebut diterima dan dibawa oleh Saksi Setiawan untuk dijual kepada konsumen dan kegiatan tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan tahun 2023;
- Bahwa benar ketahuan telah mengeluarkan barang tanpa melalui pembayaran di Kasir dari hasil audit yang dilakukan oleh Saksi Pefri Eko Rahayu Kusuma Dewi yang menemukan selisih barang yang telah Terdakwa keluarkan dari toko berupa barang-barang sebanyak 80 (delapan puluh) jenis barang dengan total sebesar Rp.56.203.677.00 (lima puluh enam juta dua ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa benar Uang penjualan daging beku milik Toko Meat N Fresh tersebut sebesar Rp.56.203.677.00 (lima puluh enam juta dua ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) tidak Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi, tetapi ada konsumen yang belum membayar, konsumen yang sudah membayar sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta sudah Terdakwa setorkan kepada PT. KARUNIA SEGAR PERTAMA sebagai pemilik Toko Meat N Fresh Serang;
- Bahwa benar Terdakwa mengeluarkan barang milik Toko Meat N Fresh

Halaman 22 dari 35 hal. Put. Nomor 685/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang tanpa melalui mesin Kasir awalnya untuk menyiasati untuk menaikkan omset Perusahaan, dengan cara menjual ke konsumen dengan cara diberi tempo waktu, diawal berjalan lancar, tapi selanjutnya mulai tersendat dan malah konsumen tidak mau membayar;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari penjualan ke konsumen yang diberi tempo pembayaran tersebut
- Bahwa benar Sdr. Aldo bukan Manejer Saya, Terdakwa buka toko bersama Sdr. Aldo dan Sdr. Agi sebelum lebaran;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui diman Sdr. Aldo sekarang, waktu Terdakwa keluar dari Perusahaan Sdr. Aldo masih Maneger;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatan Saya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Saya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Rangkap Hasil Audit Kerugian Toko Meat N Fresh Area Kota Serang;
- Slip Gaji AN.ENDIN NUDIN dari bulan Februari 2024 s/d April 2024;
- Slip Gaji AN.AGI MUHAMAD TAUFIK dari bulan Februari 2024 s/d April 2024;
- Slip Gaji AN.SETIAWAN dari bulan Februari 2024 s/d April 2024;
- 1 Lembar Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Nomor : HR.01/280524.05/KSP an. SETIAWAN, Tanggal 28 Mei 2024;
- 1 Lembar Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Nomor : HR.01/270224.148/KSP an. ENDIN NUDIN, Tanggal 27 Februari 2024;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dan Pengakuan sdr. ENDIN NUDIN dan sdr. SETIAWAN, Tanggal 25 Juni 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar PT. Kurnia Segar Pertama bergerak dalam bidang penjualan eceran prodak daging beku yang berkantor pusat di Jakarta dan memiliki toko-toko diseluruh wilayah Indonesia, Kami juga punya Toko Meat N Fresh Area Kota Serang, dimana setiap Toko tersebut dipimpin oleh seorang penanggungjawab toko, 1 (satu) orang Sales dan 2 (dua) orang Kasir dan Terdakwa adalah salah satu Kasir ditoko Kami;
2. Bahwa benar Terdakwa telah mengeluarkan barang dari toko tanpa ditransaksikan di mesin Kasir salahsatunya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib di toko Meat N Fresh Area Wilayah Serang yang beralamat di Jl. Kitapa Cilame RT/RW 04/02 Kelurahan Lopang

Halaman 23 dari 35 hal. Put. Nomor 685/Pid.B/2024/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Serang Kota Serang;

3. Bahwa benar Saksi Denny Wahyudi, S.H. Bin Moch. Toha mengetahui kalau Terdakwa telah mengeluarkan barang dari toko tanpa ditransaksikan di mesin Kasir berawal dari informasi dari Tim Audit Internal yang melaporkan kepada Saksi bahwa ditemukan selisih barang hasil stock opname di toko Meat N Fresh Area Wilayah Serang kemudian hasil temuan tersebut dikirim ke Kantor Pusat dan Kantor Pusat melakukan meeting online tim dikantor Pusat dan melakukan pengecekan secara acak dengan pihak toko area Serang dan ditemukan beberapa jenis produk yang jumlah nya tidak sesuai dengan yang di laporkan sebelumnya melalui email, sehingga Tim Kantor Pusat Curiga dan memutuskan datang langsung ke Toko Area Serang untuk langsung melakukan stock opname. Esok harinya pada tanggal 25 Juni 2024 pihak kantor pusat yakni Sdr. OCTAV (area kordinator), Sdr. IWAN (selaku store koordinator) dan Sdri. PEFRI (Selaku staf audit internal) datang ke Toko Area Serang untuk melakukan stock opname yakni pengecekan stock barang yang ada di Toko Area Serang dengan data yang di sistem ODOO, ternyata pengecekan tersebut ditemukan selisih antara produk yang ada di toko dengan jumlah yang ada di data sistem ODOO, dengan nilai selisih tersebut mencapai Rp.56.203.677.00
4. Bahwa benar Untuk Audit ke setiap Toko termasuk toko yang di Serang dilakukan setiap bulannya, setiap bulan dilakukan stock opname dan pada saat Audit bulan Juni tahun 2024 ditemukan selisih di Toko cabang Serang;
5. Bahwa benar Terdakwa berposisi sebagai Kasir di took Meat N Fresh cabang Serang;
6. Bahwa benar Menurut pengakuan Terdakwa dan Sdr. Setiawan (berkas terpisah) mereka melakukan perbuatannya dengan cara berkerjasama mengeluarkan barang dari toko tanpa ditransaksikan dimesin Kasir, kemudian barang tersebut dijual kepada pihak lain tanpa diketahui siapa pembelinya oleh pihak Toko/Perusahaan;
7. Bahwa benar Untuk pembelian dengan COD memang diperbolehkan barang keluar dari toko tapi belum ditransaksikan di mesin Kasir, tapi itu tidak lama, hari itu juga sudah harus ada pembayaran atau ada pesanan dalam jumlah banyak dan konsumen minta diantar, itu pun Sales yang mengantarkan, dan hari itu juga Sales harus menyetorkan pembayarannya;
8. Bahwa benar, Saksi Nina Ranidayanti Binti Iyan Ruswandi sering melihat Sdr. Setiawan (berkas terpisah) mengambil barang dari toko tanpa melakukan pembayaran terlebih dahulu dan Terdakwa meminta Saksi agar tidak melarang Sdr. Setiawan (berkas terpisah) membawa barang sebelum melakukan Pembayaran;

Halaman 24 dari 35 hal. Put. Nomor 685/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar SOPnya barang baru boleh keluar dari toko kalau sudah ditansaksikan di mensin Kasir
10. Bahwa benar Terdakwa bekerja di Toko Serang sejak tahun 2021;
11. Bahwa benar Terdakwa bekerja di Toko Meat N Fresh Area Wilayah Serang mendapatkan gaji, Tunjangan PIC dan ada insentif juga kalau target tercapai;
12. Bahwa benar Gaji Terdakwa sebagai Kasir di Toko Meat N Fresh Area Wilayah Serang adalah sebesar Rp 5.161.350,00 dan Sdr. Setiawan (berkas terpisah) sebagai Sales di Toko Meat N Fresh Area Wilayah Serang adalah sebesar Rp 4.701.486,00;
13. Bahwa benar Barang dari Toko Meat N Fresh tersebut sebagian ada yang Saksi Setiawan Bin (Alm) Yoyo berikan kepada konsumen yang belum bayar/bayar dengan tempo berbagai jenis daging baku dari toko Meat N Fresh dengan nominal Rp. 34.122.443 (tiga puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);
14. Bahwa benar Untuk nominal beberapa jenis barang berupa daging beku dari toko Meat N Fresh sebesar Rp.22.081.224 (dua puluh dua juta delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) dan konsumen sudah membayar tapi Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut ke Kasir tapi digunakan untuk keperluan pribadi;
15. Bahwa benar berdasarkan audit Report Stock Opname tanggal 27 Juni 2024 ditemukan selisih produk berupa:
  1. IND FROZEN BONELESS BUFFALO 95CL (18) 20KG BP BLACK GOLD;
  2. AUS FROZEN BONELESS BEEF KNUCKLE S IW GBP
  3. IND FROZEN BONELESS BUFFALO TOPSIDE (41) 20KG IW AMROON (Januari)
  4. AUS FROZEN BONELESS BEEF BLADE IW ECT (Januari)
  5. AUS FROZEN BONE IN LAMB CARCASE POLY HARDWICKS (April)
  6. AUS FROZEN BONELESS BEEF TOPSIDE/INSIDE A IW AMH (Januari)
  7. IND FROZEN BONELESS BUFFALO FQ SLICE (11) 20 X 900G PKC IW AL DUA (Maret)
  8. IND FROZEN BONELESS BUFFALO 95CL (18) BP IAF (Januari)
  9. AUS FROZEN BONELESS BEEF TOPSIDE/INSIDE A IW TEYS (Januari)
  10. IND FROZEN BONELESS BUFFALO KNUCKLE (42) 20KG IW ALM (Januari)
  11. IND FROZEN BONELESS BUFFALO 95CL (106) 4 X 5KG ROLLS IW BLACK (Maret) GOLD
  12. IND FROZEN BONELESS BUFFALO 95CL (106) 4 X 5KG ROLLS IW AMROON (Januari)

Halaman 25 dari 35 hal. Put. Nomor 685/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. IND FROZEN BONELESS BUFFALO 95CL (18) 20KG BP AL-ALI (Maret)
14. AUS FROZEN BONELESS BEEF HEART BP NOLAN (Januari)
15. AUS FROZEN BONELESS BEEF LIPS/PAPILAE BP TEYS BROS (Maret)
16. IDN FROZEN PRAWN BANANA PD 60-80 PCS/KG UTS
17. AUS FROZEN BONE IN MUTTON CARCASE PCS/ASSORTED/3-WAY CUT IW HILLSIDE (Maret)
18. AUS FROZEN BONELESS BEEF TONGUE ROOT BP HARDWICKS (Maret)
19. IDN FROZEN BONE IN DUCK WHOLE PEKING 1.3 KG KITA (Maret)
20. IDN FROZEN BONE IN DUCK WHOLE PEKING 1.1KG ABU (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
21. Daging Pack 900 Gr (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
22. IDN FROZEN FISH DORY FILLET 5 PCS/KG C (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
23. Sosis Ayam 40 Pcs 1000 Gr ( n Selisih antara dirinya dengan konsumen)
24. IDN FROZEN FISH DORY FILLET 4 PCS/KG D (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
25. CHN FROZEN POTATO STRAIGHT CUT 9.0MM/9.5MM 2.5KG PACK AA GRADE AVIKO (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
26. Ayam Utuh (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
27. Paha Ayam Bawah (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
28. Daging Slice Sukiyaki 500Gr (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
29. Udang Kupas 80 - 100 Pcs /1 Kg (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
30. Bebek Potong 4 (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
31. Hati Sapi (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
32. Kantong Plastik MNF (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
33. IDN FROZEN BONE IN WHOLE CHICKEN 1.0 KG IW ABU (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
34. Daging Has Luar (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
35. Potato Crinkle Cut 1 Kg (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
36. Bebek Peking (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
37. Kaki Ayam (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
38. Sayuran 3 Jenis 1 Kg (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
39. Ati Ayam (Gr) (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
40. Jantung Bebek (Gr) (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
41. AUS FROZEN BONE IN BEEF FEET A BP GBP (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
42. Kulit Ayam (Gr) (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
43. Ampela Ayam (Gr) (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
44. Jantung Ayam (Gr) (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
45. Bibir Sapi (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
46. Iga Sapi Potong (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
47. Jantung Sapi (Selisih antara dirinya dengan konsumen)

Halaman 26 dari 35 hal. Put. Nomor 685/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. IDN FROZEN BONELESS CHICKEN BREAST IW ABU (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
49. Kepala Sapi (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
50. Ati Bebek (Gr) (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
51. Dimsum Akai 250 gr (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
52. Ampela Bebek (Gr) (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
53. Dada Ayam Tanpa Tulang (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
54. Jagung Manis 1 Kg (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
55. Daging Has Dalam (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
56. IDN FROZEN BONELESS CHICKEN BREAST 1KG SFC (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
57. Paha Ayam Tanpa Tulang (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
58. AUS FROZEN BONE IN MUTTON CARCASE U24KG PCS/ASSORTED 6-WAY CUT LP BORELLO. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
59. IDN FROZEN BONE IN WHOLE CHICKEN 0.7 KG IW ABU (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
60. Dirinyap Ayam (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
61. Dory Fillet 1 Kg. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
62. Buntut Sapi Potong. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
63. Tulang Sup Sapi. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
64. Kaki Domba Potong. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
65. Salmon Cut Portions (Gr). (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
66. Premium Striploin Steak. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
67. Daging Sapi Giling 1 Kg. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
68. Paru Sapi Mentah. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
69. AUS FROZEN BONE IN BEEF SHORT RIBS A IW KIMBERLEY. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
70. Ayam Utuh Besar (Gr). (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
71. NLD FROZEN POTATO STRAIGHT CUT 9.5MM 2.5KG PACK AA GRADE. (Selisih antara dirinya dengan konsumen) PREMIUM AVIKO
72. Kikil Sapi Potong. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
73. AUS FROZEN BONE IN BEEF SHORT RIBS PCS BP NOLAN. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
74. Daging Kelapa. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
75. Sosis Sapi 40 Pcs 1000 Gr. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
76. Chicken Cocktail 1 Kg. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
77. Domba Potong. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
78. AUS FROZEN BONE IN GOAT CARCASE POLY HARDWICKS. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
79. Udang Kupas 60 - 80 Pcs/1 Kg. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
80. Daging Slice Premium 500Gr. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
16. Bahwa benar Kerugian Toko Meat N Fresh Area Wilayah Serang akibat perbuatan Terdakwa besama Sdr. Setiawan (berkas terpisah) tersebut sebesar Rp.56.203.677.00 (lima puluh enam juta dua ratus tiga ribu enam

Halaman 27 dari 35 hal. Put. Nomor 685/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh tujuh rupiah)

17. Bahwa benar Terdakwa ada mengganti kerugian perusahaan dengan cara mencicil sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) setelah Perusahaan melaporkan kejadian ini ke Polisi;

Bahwa benar Perusahaan sudah memaafkan Terdakwa dan sudah berdamai, tetapi karena ini perbuatan Pidana untuk proses hukumnya tetap berjalan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menurut undang-undang adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang Bahwa *in casu*, subjek yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seorang manusia Bernama Endin Nudin Bin Alm Kamsidin yang didudukkan sebagai Terdakwa dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari pada Terdakwa;

Menimbang Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 35 hal. Put. Nomor 685/Pid.B/2024/PN Srg





**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana “sengaja” diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui yang mana menghendaki dapat diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat perbuatan sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan sehingga dengan sengaja memiliki makna seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta mengetahui tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa Perbuatan bersifat Melawan hukum sesuai adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hukum yang merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban pelaku dalam Undang-undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat. Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan sesuatu barang dalam hukum pidana ialah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik yang memiliki nilai ekonomis dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan barang bukti serta fakta hukum yang terbukti dipersidangan bahwa Terdakwa merupakan pegawai Kasir di Toko Meat N Fresh Area Wilayah Serang yang beralamat di Jl. Kitapa Cilame RT/RW 04/02 Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang, Terdakwa sebagai kasir memiliki tugas untuk melakukan pencatatan melalui kasir terhadap pembelian produk yang ada di toko tersebut sesuai dengan SOP yaitu barang baru boleh keluar dari toko kalau sudah ditransaksikan di mesin Kasir dan Untuk pembelian dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) diperbolehkan barang keluar dari toko tapi belum ditransaksikan di mesin Kasir, tapi setelah itu harus ada pembayaran dan jikalau ada pesanan dalam jumlah banyak dan konsumen minta diantar produknya, pada hari itu juga Sales harus menyetorkan pembayarannya untuk dilakukan pencatatan di mesin kasir;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa adalah mengeluarkan barang dari toko tanpa ditransaksikan di mesin Kasir salah satunya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib di toko Meat N Fresh Area Wilayah Serang yang beralamat di Jl. Kitapa Cilame RT/RW 04/02 Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang;

Menimbang bahwa benar Menurut pengakuan Terdakwa dan Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan (berkas terpisah) mereka melakukan perbuatannya dengan cara berkerjasama mengeluarkan barang dari toko tanpa ditransaksikan dimesin Kasir, kemudian barang tersebut dijual kepada pihak lain tanpa diketahui siapa pembelinya oleh pihak Toko/Perusahaan;

Menimbang bahwa selama Terdakwa menjadi kasir di toko Meat N Fresh cabang Serang ditemukan terdapat perbedaan selisih antara produk yang tersedia dengan data yang tercatat dalam sistem berdasarkan laporan audit Report Stock Opname (yakni pengecekan stock barang yang ada di Toko Area Serang dengan data yang di sistem ODOO) tanggal 27 Juni 2024 berupa:

1. IND FROZEN BONELESS BUFFALO 95CL (18) 20KG BP BLACK GOLD;
2. AUS FROZEN BONELESS BEEF KNUCKLE S IW GBP
3. IND FROZEN BONELESS BUFFALO TOPSIDE (41) 20KG IW AMROON (Januari)
4. AUS FROZEN BONELESS BEEF BLADE IW ECT (Januari)
5. AUS FROZEN BONE IN LAMB CARCASE POLY HARDWICKS (April)
6. AUS FROZEN BONELESS BEEF TOPSIDE/INSIDE A IW AMH (Januari)
7. IND FROZEN BONELESS BUFFALO FQ SLICE (11) 20 X 900G PKC IW AL DUA (Maret)
8. IND FROZEN BONELESS BUFFALO 95CL (18) BP IAF (Januari)
9. AUS FROZEN BONELESS BEEF TOPSIDE/INSIDE A IW TEYS (Januari)
10. IND FROZEN BONELESS BUFFALO KNUCKLE (42) 20KG IW ALM (Januari)
11. IND FROZEN BONELESS BUFFALO 95CL (106) 4 X 5KG ROLLS IW BLACK (Maret) GOLD
12. IND FROZEN BONELESS BUFFALO 95CL (106) 4 X 5KG ROLLS IW AMROON (Januari)
13. IND FROZEN BONELESS BUFFALO 95CL (18) 20KG BP AL-ALI (Maret)
14. AUS FROZEN BONELESS BEEF HEART BP NOLAN (Januari)
15. AUS FROZEN BONELESS BEEF LIPS/PAPILAE BP TEYS BROS (Maret)
16. IDN FROZEN PRAWN BANANA PD 60-80 PCS/KG UTS
17. AUS FROZEN BONE IN MUTTON CARCASE PCS/ASSORTED/3-WAY CUT IW HILLSIDE (Maret)
18. AUS FROZEN BONELESS BEEF TONGUE ROOT BP HARDWICKS (Maret)
19. IDN FROZEN BONE IN DUCK WHOLE PEKING 1.3 KG KITA (Maret)
20. IDN FROZEN BONE IN DUCK WHOLE PEKING 1.1KG ABU (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
21. Daging Pack 900 Gr (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
22. IDN FROZEN FISH DORY FILLET 5 PCS/KG C (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
23. Sosis Ayam 40 Pcs 1000 Gr ( n Selisih antara dirinya dengan konsumen)
24. IDN FROZEN FISH DORY FILLET 4 PCS/KG D (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
25. CHN FROZEN POTATO STRAIGHT CUT 9.0MM/9.5MM 2.5KG PACK AA

Halaman 30 dari 35 hal. Put. Nomor 685/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GRADE AVIKO (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
26. Ayam Utuh (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
27. Paha Ayam Bawah (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
28. Daging Slice Sukiyaki 500Gr (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
29. Udang Kupas 80 - 100 Pcs /1 Kg (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
30. Bebek Potong 4 (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
31. Hati Sapi (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
32. Kantong Plastik MNF (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
33. IDN FROZEN BONE IN WHOLE CHICKEN 1.0 KG IW ABU (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
34. Daging Has Luar (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
35. Potato Crinkle Cut 1 Kg (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
36. Bebek Peking (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
37. Kaki Ayam (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
38. Sayuran 3 Jenis 1 Kg (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
39. Ati Ayam (Gr) (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
40. Jantung Bebek (Gr) (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
41. AUS FROZEN BONE IN BEEF FEET A BP GBP (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
42. Kulit Ayam (Gr) (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
43. Ampela Ayam (Gr) (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
44. Jantung Ayam (Gr) (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
45. Bibir Sapi (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
46. Iga Sapi Potong (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
47. Jantung Sapi (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
48. IDN FROZEN BONELESS CHICKEN BREAST IW ABU (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
49. Kepala Sapi (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
50. Ati Bebek (Gr) (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
51. Dimsum Akai 250 gr (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
52. Ampela Bebek (Gr) (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
53. Dada Ayam Tanpa Tulang (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
54. Jagung Manis 1 Kg (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
55. Daging Has Dalam (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
56. IDN FROZEN BONELESS CHICKEN BREAST 1KG SFC (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
57. Paha Ayam Tanpa Tulang (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
58. AUS FROZEN BONE IN MUTTON CARCASE U24KG PCS/ASSORTED 6-WAY CUT LP BORELLO. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
59. IDN FROZEN BONE IN WHOLE CHICKEN 0.7 KG IW ABU (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
60. Dirinyap Ayam (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
61. Dory Fillet 1 Kg. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
62. Buntut Sapi Potong. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
63. Tulang Sup Sapi. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
64. Kaki Domba Potong. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
65. Salmon Cut Portions (Gr). (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
66. Premium Striploin Steak. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
67. Daging Sapi Giling 1 Kg. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)

Halaman 31 dari 35 hal. Put. Nomor 685/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Paru Sapi Mentah. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
69. AUS FROZEN BONE IN BEEF SHORT RIBS A IW KIMBERLEY. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
70. Ayam Utuh Besar (Gr). (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
71. NLD FROZEN POTATO STRAIGHT CUT 9.5MM 2.5KG PACK AA GRADE. (Selisih antara dirinya dengan konsumen) PREMIUM AVIKO
72. Kikil Sapi Potong. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
73. AUS FROZEN BONE IN BEEF SHORT RIBS PCS BP NOLAN. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
74. Daging Kelapa. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
75. Sosis Sapi 40 Pcs 1000 Gr. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
76. Chicken Cocktail 1 Kg. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
77. Domba Potong. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
78. AUS FROZEN BONE IN GOAT CARCASE POLY HARDWICKS. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
79. Udang Kupas 60 - 80 Pcs/1 Kg. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)
80. Daging Slice Premium 500Gr. (Selisih antara dirinya dengan konsumen)

Menimbang bahwa produk tersebut diatas yang Terdakwa jual tanpa dilakukan pencatatan atau tanpa ditransaksikan dengan mesin kasir yang keseluruhannya merupakan milik dari toko Meat N Fresh cabang serang yang merupakan salah satu cabang dari PT. Kurnia Segar Pertama bergerak dalam bidang penjualan eceran prodak daging beku berkantor pusat di Jakarta sehingga Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak dan secara melawan hukum karena dilakukan tanpa mengikuti SOP yang sudah ditentukan oleh perusahaan ;

Menimbang bahwa pruduk sebagaimana tersebut diatas Terdakwa peroleh karena kedudukannya sebagai pegawai di toko Meat Nfresh cabang serang sebagai kasir sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena tugasnya sebagai pegawai kasir di toko tersebut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Kurnia Segar Pertama yang merupakan pemilik toko Meat N Fresh cabang Serang mengalami kerugian sejumlah Rp.56.203.677.00 (lima puluh enam juta dua ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah)

Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum diatas dengan demikian unsur **"Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena**

Halaman 32 dari 35 hal. Put. Nomor 685/Pid.B/2024/PN Srg





**pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang penguasannya terhadap barang” disini ialah penguasaan terhadap barang sebagaimana yang dimaksud dalam unsur kedua dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hubungan kerja dikonstruksikan adanya pemberi kerja dan pekerja yang didalamnya didasarkan pada unsur antara lain upah, perintah, dan pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap sebab-sebab perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini memiliki sifat alternatif yang berarti apabila sebab perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari sebab perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini, maka Terdakwa dianggap telah memenuhi sebab perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang bahwa penguasaan barang berupa produk-produk yang terdakwa jual tanpa dilakukan pencatatan atau tanpa ditransaksikan di mesin Kasir sebagaimana dijelaskan dalam unurnya sebelumnya disebabkan karena ada hubungan pekerjaan, mengingat Terdakwa berposisi sebagai kasir di toko Meat N Fresh cabang Serang sejak tahun 2021 yang digaji oleh PT Kurnia Segar Pertama Sejumlah Rp 5.161.350,00 (lima juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) Tunjangan PIC dan ada insentif kalau target tercapai sehingga antara PT PT Kurnia Segar Pertama sebagai Pemilik Toko Meat N Fresh cabang Serang dengan Terdakwa memiliki hubungan pekerjaan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “ **Yang dilakukan oleh orang yang penguasannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja**” telah terpenuhi:

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah melakukan pengembalian kerugian perusahaan dengan cara mencicil sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) setelah Perusahaan melaporkan kejadian ini ke Polisi;

Menimbang bahwa sehubungan dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam 374 KUHP dihubungkan dengan permohonan Terdakwa dalam pledoi sebagaimana tersebut sebelumnya, maka Majelis Hakim akan memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa setelah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim akan pertimbangan sebagaimana dalam amar putusan:

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah merugikan Perusahaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berdamai oleh korban;
- Terdakwa sudah mengganti kerugian perusahaan dengan cara mencicil;
- Terdakwa menerangkan dengan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Endin Nudin Bin (alm) Kamsidin** Tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 34 dari 35 hal. Put. Nomor 685/Pid.B/2024/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Rangkap Hasil Audit Kerugian Toko Meat N Fresh Area Kota Serang;
- Slip Gaji AN.ENDIN NUDIN dari bulan Februari 2024 s/d April 2024;
- Slip Gaji AN.AGI MUHAMAD TAUFIK dari bulan Februari 2024 s/d April 2024;
- Slip Gaji AN.SETIAWAN dari bulan Februari 2024 s/d April 2024;
- 1 Lembar Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Nomor : HR.01/280524.05/KSP an. SETIAWAN, Tanggal 28 Mei 2024;
- 1 Lembar Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Nomor : HR.01/270224.148/KSP an. ENDIN NUDIN, Tanggal 27 Februari 2024;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dan Pengakuan sdr. ENDIN NUDIN dan sdr. SETIAWAM, Tanggal 25 Juni 2024;

Dikembalikan kepada Saksi Denny Wahyudi, S.H. Bin Moch. Toha;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari selasa tanggal Rabu, 13 November 2024 oleh Lilik Sugiharto, S.H. sebagai Hakim Ketua, David Panggabean, S.H., dan Dessy Darmayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yennita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Endo Prabowo S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

David Panggabean, S.H.

Lilik Sugiharto, S.H.

Dessy Darmayanti, S.H.,  
M.H

Panitera Pengganti,

Pipin Perosanti, S.H.